



**PUTUSAN**

Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramdas Kumar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Pasar I Gang Melati No.18  
Kelurahan Tanjung sari Kecamatan Medan  
Selayang
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ramdas Kumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amir Hamzah S.H, dari Lembaga Perlindungan dan Kajian Hukum Wicaksanan Indonesia, berkedudukan di Jl. Abdul Sani Muthalib No 1 Kelurahan Terjun Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Marelan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 670/Pid.Sus/2021, tanggal 24 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "Ramdas Kumar" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "Ramdas Kumar " dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "Ramdas Kumar" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Ramdas Kumar " dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
7 (tujuh) bungkus gulungan kertas kecil yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua) Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ramdas Kumar, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa Ramdas Kumar pergi ke Jalan Pendidikan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering, setibanya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Iwan (DPO) selaku bandar yang menjual daun ganja dengan mengatakan "Bang gelek bang sebiji" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kepada Iwan (DPO) lalu Iwan (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) amp daun

ganja kering, setelah memperoleh daun ganja tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal datang saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) mendekati terdakwa dan berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) amp daun ganja kering tersebut dari tangan sebelah kiri terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi Polisi lalu mengambilnya, kemudian para saksi Polisi memperlihatkan kepada terdakwa dan kerika diintrigasi terdakwa 1(satu) amp kecil yang berisikan daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, mrmmbeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 422/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 21 November 2020 bahwa 1(satu) bungkus amplop berwarna coklat yang berisikan daun kering dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh gram berat bersih 0,86 (nol koma enam puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-10763/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan uhammad Hafi Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ramdas Kumar adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Ramdas Kumar, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp



daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa Ramdas Kumar pergi ke Jalan Pendidikan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering, setibanya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Iwan (DPO) selaku bandar yang menjual daun ganja dengan mengatakan "Bang gelek bang sebiji" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kepada Iwan (DPO) lalu Iwan (DPO) memberikan kepada terdakwa 1(satu) amp daun ganja kering, setelah memperoleh daun ganja tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal datang saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) mendekati terdakwa dan berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) amp daun ganja kering tersebut dari tangan sebelah kiri terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi Polisi lalu mengambilnya, kemudian para saksi Polisi memperlihatkannya kepada terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa 1(satu) amp kecil yang berisikan daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 422/EX.POL.00.01.0138/2020

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2020 bahwa 1(satu) bungkus amplop berwarna coklat yang berisikan daun kering dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram berat bersih 0,86 (nol koma enam puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-10763/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan uhammad Hafi Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ramdas Kumar adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) dan Undang Republik Indonesia No,or 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wibbertempat di Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa yang telah Saksi dan rekan Saksi tangkap adalah Ramdas Kumar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) amp kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut miliknya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki laki bernama Iwan;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Daun Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Pangeran Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wibbertempat di Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa yang telah Saksi dan rekan Saksi tangkap adalah Ramdas Kumar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) amp kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki laki bernama Iwan;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Daun Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) amp kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seoranyang bernama Iwan;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di sebelah kaki Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa campakan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki ganja tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus gulungan kertas kecil yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua). Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

Berdasarkan hasil penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero)  
Sei

batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 422/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 21 November 2020 bahwa 1(satu) bungkus amplop berwarna coklat yang berisikan daun kering dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berat bersih 0,86 (nol koma enam puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-10763/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan uhammad Hafi Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ramdas Kumar adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, telah terjadi tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa Ramdas Kumar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ramdas Kumar dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa Ramdas Kumar pergi ke Jalan Pendidikan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Iwan (DPO) selaku bandar yang menjual daun ganja dengan mengatakan "Bang gelek bang sebiji" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada Iwan (DPO) lalu Iwan (DPO) memberikan kepada terdakwa 1(satu) amp daun ganja kering;
- Bahwa setelah memperoleh daun ganja tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal datang saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) mendekati terdakwa dan berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) amp daun ganja kering tersebut dari tangan sebelah kiri terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi Polisi lalu mengambilnya;
- Bahwa kemudian para saksi Polisi memperlihatkannya kepada terdakwa dan kerika diintrigasi terdakwa 1(satu) amp kecil yang berisikan daun ganja

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 422/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 21 November 2020 bahwa 1(satu) bungkus amplop berwarna coklat yang berisikan daun kering dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram berat bersih 0,86 (nol koma enam puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB-10763/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan uhammad Hafi Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ramdas Kumar adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ramdas Kumar kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp*



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak bekerja, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, telah terjadi tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa Ramdas Kumar ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ramdas Kumar dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa Ramdas Kumar pergi ke Jalan Pendidikan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering;



Menimbang, bahwa setibanya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Iwan (DPO) selaku bandar yang menjual daun ganja dengan mengatakan "Bang gelek bang sebiji" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kepada Iwan (DPO) lalu Iwan (DPO) memberikan kepada terdakwa 1(satu) amp daun ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh daun ganja tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal datang saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) mendekati terdakwa dan berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) amp daun ganja kering tersebut dari tangan sebelah kiri terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi Polisi lalu mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi Polisi memperlihatkan kepada terdakwa dan kerika diintrigasi terdakwa 1(satu) amp kecil yang berisikan daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 422/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 21 November 2020 bahwa 1(satu) bungkus amplop berwarna coklat yang berisikan daun kering dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram berat bersih 0,86 (nol koma enam puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB-10763/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan uhammad Hafi Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ramdas Kumar adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;





Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti berupa uang yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba, dimana Terdakwa pada saat penangkapan tidak lagi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke tiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ramdas Kumar kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan



sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp*



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, telah terjadi tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa Ramdas Kumar ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ramdas Kumar dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa Ramdas Kumar pergi ke Jalan Pendidikan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering;

Menimbang, bahwa setibanya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Iwan (DPO) selaku bandar yang menjual daun ganja dengan mengatakan "Bang gelek bang sebiji" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kepada Iwan (DPO) lalu Iwan (DPO) memberikan kepada terdakwa 1(satu) amp daun ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh daun ganja tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan TB.Simatupang Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal datang saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) mendekati terdakwa dan berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1(satu) amp daun ganja kering tersebut dari tangan sebelah kiri terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi Polisi lalu mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi Polisi memperlihatkan kepada terdakwa dan kerika diintrigasi terdakwa 1(satu) amp kecil yang berisikan daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Iwan (DPO) dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Sei batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 422/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 21 November 2020 bahwa 1(satu) bungkus amplop berwarna coklat yang berisikan daun kering dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram berat bersih 0,86 (nol koma enam puluh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-10763/NNF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan uhammad Hafi Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ramdas Kumar adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp





penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh) bungkus gulungan kertas kecil yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa "Ramdas Kumar" tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa "Ramdas Kumar" bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Gabungan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "Ramdas Kumar" tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :  
7 (tujuh) bungkus gulungan kertas kecil yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua) Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Munawwar Hamidi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)